

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE

NOMOR : 2 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENDEFINITIPAN DESA – DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE

- Menimbang :
- Bahwa untuk mendekatkan pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan sosial kemasyarakatan, maka dipandang perlu membentuk dan mendefinitifkan beberapa Desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Konawe.
 - bahwa wilayah Kecamatan Soropia, Wawonii Tengah, Wawonii Timur, Wawonii Selatan, Wawonii Barat, Wawonii Utara, Lambuya, Onembute dan Puriala adalah memenuhi syarat untuk memekarkan dan membentuk Desa – Desa baru baik ditinjau dari aspek luas wilayah, jumlah desa maupun jumlah penduduk setempat.
 - bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 - Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 103);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten kendari sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kendari Tahun 2000 Nomor 64);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 20 Tahun 2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendari (Lembaran Daerah Kabupaten Kendari Nomor 27 Tahun 2003
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2006 Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Konawe Tahun 2006 Nomor 31);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2008 Nomor 58).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dan

BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENDEFINITPAN DESA – DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN KONAWE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Konawe;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe;

- e. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
- f. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan;
- g. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah;
- h. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. Badan Perrnusyawaratan Desa adalah wadah yang menampung aspirasi masyarakat sebagai penjelmaan demokrasi di Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PENDEFINITIPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan didefinitifkan :

1. Desa Bukit Permai (Kecamatan Wawonii Barat);
2. Desa Wawobili (Kecamatan Wawonii Barat);
3. Desa Lamoluo (Kecamatan Wawonii Barat);
4. Desa Langara Indah (Kecamatan Wawonii Barat);
5. Desa Langara Bajo (Kecamatan Wawonii Barat);
6. Desa Mata Langara (Kecamatan Wawonii Barat);
7. Desa Mata Baho (Kecamatan Wawonii Barat);
8. Desa Sawapatani (Kecamatan Wawonii Selatan);
9. Desa Wawouso Baru (Kecamatan Wawonii Selatan);
10. Desa Puuwatu (Kecamatan Wawonii Selatan);
11. Desa Teporoko (Kecamatan Wawonii Tenggara);
12. Desa Sukarela Jaya (Kecamatan Wawonii Tenggara);
13. Desa Sainoa Indah (Kecamatan Wawonii Tenggara);
14. Desa Wunse Jaya (Kecamatan Wawonii Tenggara);
15. Desa Lapulu (Kecamatan Wawonii Timur);
16. Desa Laywo Jaya (Kecamatan Wawonii Timur);
17. Desa Nanga (Kecamatan Wawonii Timur);
18. Desa Puurau (Kecamatan Wawonii Timur Laut);
19. Desa Patande (Kecamatan Wawonii Timur Laut);
20. Desa Baho Bubu (Kecamatan Wawonii Timur Laut);
21. Desa Watuondo (Kecamatan Wawonii Timur Laut);
22. Desa Tangkombuno (Kecamatan Wawonii Timur Laut);
23. Desa Palingi Barat (Kecamatan Wawonii Utara);
24. Desa Tumburano (Kecamatan Wawonii Utara);
25. Desa Mataiwoi (Kecamatan Wawonii Utara);
26. Desa Labisa (Kecamatan Wawonii Utara);
27. Desa Morobea (Kecamatan Wawonii Tengah);
28. Desa Mekar Sari (Kecamatan Wawonii Tengah);
29. Desa Rawa Indah (Kecamatan Wawonii Tengah);
30. Desa Tetembomua (Kecamatan Lambuya);
31. Desa Kasumeia (Kecamatan Onembute);
32. Desa Ulu Onembute (Kecamatan Onembute);
33. Desa Telaga Biru (Kecamatan Soropia);
34. Desa Leppe (Kecamatan Soropia);
35. Desa Bajoe (Kecamatan Soropia);

- 36. Desa Saponda Laut (Kecamatan Soropia);
- 37. Desa Tetehaka (Kecamatan Puriala);
- 38. Desa Puuhopa (Kecamatan Puriala);
- 39. Desa Laloonaha (Kecamatan Puriala);
- 40. Desa Wawosanggula (Kecamatan Puriala);
- 41. Desa Asinowowo (Kecamatan Konawe);
- 42. Desa Punggaluku (Kecamatan Besulutu);

BAB III

LUAS, BATAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK DAN JUMLAH KEPALA KELUARGA

Pasal 3

- (1) Desa Bukit Permai Kecamatan Wawonii Barat, seluas 0,7 km² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Lamoluo
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Gunung Waworete
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Mata Langara
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Wawonii Tengah
- (2) Jumlah Penduduk Desa Bukit Permai adalah 150 Jiwa / 50 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Bukit Permai Kecamatan Wawonii Barat adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Desa Wawobili Kecamatan Wawonii Barat, seluas 0,8 km² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Banda
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wawolaa
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mata Baho
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Langara Indah
- (2) Jumlah Penduduk Desa Wawobili adalah 316 Jiwa / 79 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Wawobili Kecamatan Wawonii Barat adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Desa Lamoluo Kecamatan Wawonii Barat, seluas 0,6 km² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Langara Iwawo
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunung Waworete
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bukit Permai
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mata Langara
- (2) Jumlah Penduduk Desa Lamoluo adalah 534 Jiwa / 120 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Lamoluo Kecamatan Wawonii Barat adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Desa Langara Indah Kecamatan Wawonii Barat, seluas 11 km² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Langara Bajo

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wawobili
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Langara Iwawo
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kel. Langara Laut
- (2) Jumlah Penduduk Desa Langara Indah adalah 897 Jiwa / 208 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Langara Indah Kecamatan Wawonii Barat adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Desa Langara Bajo Kecamatan Wawonii Barat, seluas 10 km² dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wawobili
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wawobili
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Langara Indah
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Selat Wawonii
- (2) Jumlah Penduduk Desa Langara Bajo adalah 923 Jiwa / 245 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Langara Bajo Kecamatan Wawonii Barat adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Desa Mata Langara Kecamatan Wawonii Barat, seluas 0,7 km² dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Langara Iwawo
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lamoluo
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batumea
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Selat Wawonii
- (2) Jumlah Penduduk Desa Mata Langara adalah 538 Jiwa / 119 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Mata Langara Kecamatan Wawonii Barat adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Desa Mata Baho Kecamatan Wawonii Barat, seluas 0,7 km² dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Langara Indah
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wawobili
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunung Waworete
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Langara Iwawo
- (2) Jumlah Penduduk Desa Mata Baho adalah 359 Jiwa / 76 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Mata Baho Kecamatan Wawonii Barat adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Desa Sawapatani Kecamatan Wawonii Selatan, seluas 720 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Waworete
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kel. Sawaea
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Wawonii
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wungkolo
- (2) Jumlah Penduduk Desa Sawapatani adalah 328 Jiwa / 76 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Sawapatani Kecamatan Wawonii Selatan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Desa Puuwatu Kecamatan Wawonii Selatan, seluas 2.0 km² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Waworete
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lawey
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Buton
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wawouso
- (2) Jumlah Penduduk Desa Puuwatu adalah 528 Jiwa / 160 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Puuwatu Kecamatan Wawonii Selatan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Desa Wawouso Baru Kecamatan Wawonii Selatan, seluas 1,6 km² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wawouso
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Gunung Waworete
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Baku – Baku
- (2) Jumlah Penduduk Desa Wawouso Baru adalah 448 Jiwa / 107 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Wawouso Baru Kecamatan Wawonii Selatan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Desa Teporoko Kecamatan Wawonii Tenggara, seluas 13 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Wawonii Utara
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Roko – Roko
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lawey
- (2) Jumlah Penduduk Desa Teporoko adalah 285 Jiwa / 122 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Teporoko Kecamatan Wawonii Tenggara adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Desa Sukarela Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara, seluas 2,0 km² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Waworete
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nambo Jaya
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Dampo – Dampo Jaya
- (2) Jumlah Penduduk Desa Sukarela Jaya adalah 333 Jiwa / 103 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Sukarela Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Desa Sainoa Indah Kecamatan Wawonii Tenggara, seluas 10 km² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan/Perkampungan
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sinaulu Jaya

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nambo Jaya
- (2) Jumlah Penduduk Desa Sainoa Indah adalah 378 Jiwa / 78 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Sainoa Indah Kecamatan Wawonii Tenggara adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Desa Wunse Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara, seluas 9 km² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tondonggito
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mosolo
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Gunung Waworete
- (2) Jumlah Penduduk Desa Wunse Jaya adalah 324 Jiwa / 80 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Wunse Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Desa Lapulu Kecamatan Wawonii Timur, seluas 1,7 km² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kel. Munse
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tekonea
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Gunung Waworete
- (2) Jumlah Penduduk Desa Lapulu adalah 356 Jiwa / 125 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Lapulu Kecamatan Wawonii Timur adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Desa Laywo Jaya Kecamatan Wawonii Timur, seluas 1,0 Km² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Munse
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kel. Munse
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Gunung Waworete
- (2) Jumlah Penduduk Desa Laywo Jaya adalah 496 Jiwa / 130 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Laywo Jaya Kecamatan Wawonii Timur adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Desa Nanga Kecamatan Wawonii Timur, seluas 28 Km² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Munse
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Puurau Kec. Wawonii Timur Laut
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Gunung Waworete
- (2) Jumlah Penduduk Desa Nanga adalah 439 Jiwa / 131 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Nanga Kecamatan Wawonii Timur adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Desa Puurau Kecamatan Wawonii Timur Laut, seluas 1,5 km² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Banda
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Waworete
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mata Dimba
- (2) Jumlah Penduduk Desa Puurau adalah 337 Jiwa / 105 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Puurau Kecamatan Wawonii Timur Laut adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Desa Patande Kecamatan Wawonii Timur Laut, seluas 2,0 km² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kel. Ladianta
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dimba
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Gunung Waworete
- (2) Jumlah Penduduk Desa Patande adalah 425 Jiwa / 135 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Patande Kecamatan Wawonii Timur Laut adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Desa Baho Bubu Kecamatan Wawonii Timur Laut, seluas 1,85 km² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Noko
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tangkombuno
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Gunung Waworete
- (2) Jumlah Penduduk Desa Baho Bubu adalah 502 Jiwa / 87 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Baho Bubu Kecamatan Wawonii Timur Laut adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Desa Watuondo Kecamatan Wawonii Timur Laut, seluas 7,0 km² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Banda
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Noko
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bangun Mekar
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mata Buranga
- (2) Jumlah Penduduk Desa Watuondo adalah 337 Jiwa / 105 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Watuondo Kecamatan Wawonii Timur Laut adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Desa Tangkombuno Kecamatan Wawonii Timur Laut, seluas 9,0 km² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Baho Bubu
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kel. Ladianta
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Gunung Waworete
- (2) Jumlah Penduduk Desa Tangkombuno adalah 365 Jiwa / 85 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Tangkombuno Kecamatan Wawonii Timur Laut adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Desa Palingi Barat Kecamatan Wawonii Utara, seluas 5,0 km² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Banda
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Palingi
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Waworete
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tumburano
- (2) Jumlah Penduduk Desa Palingi Barat adalah 454 Jiwa / 130 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Palingi Barat Kecamatan Wawonii Utara adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Desa Tumburano Kecamatan Wawonii Utara, seluas 5,7 km² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Banda
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Palingi Barat
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Waworete
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tombaone Utama
- (2) Jumlah Penduduk Desa Tumburano adalah 481 Jiwa / 121 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Tumburano Kecamatan Wawonii Utara adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- (1) Desa Mataiwoi Kecamatan Wawonii Utara, seluas 5,0 km² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Banda
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Waworope
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wawoea
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wawola
- (2) Jumlah Penduduk Desa Mataiwoi adalah 423 Jiwa / 95 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Mataiwoi Kecamatan Wawonii Utara adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) Desa Labisa Kecamatan Wawonii Utara, seluas 2,0 km² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Banda
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kel. Lansilowow
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Waworete
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tombaone
- (2) Jumlah Penduduk Desa Labisa adalah 342 Jiwa / 101 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Labisa Kecamatan Wawonii Utara adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Desa Morobea Kecamatan Wawonii Tengah, seluas 18 km² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bukit Permai
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Gunung Waworete
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tumbu – Tumbu Jaya
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batumea
- (2) Jumlah Penduduk Desa Morobea adalah 305 Jiwa / 70 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Morobea Kecamatan Wawonii Tengah adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

- (1) Desa Mekar Sari Kecamatan Wawonii Tengah, seluas 3,0 km² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tumbu – Tumbu Jaya
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wawo Indah
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lampeapi Baru
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Wawonii
- (2) Jumlah Penduduk Desa Mekar Sari adalah 475 Jiwa / 110 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Mekar Sari Kecamatan Wawonii Tengah adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

- (1) Desa Rawa Indah Kecamatan Wawonii Tengah, seluas 20 km² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lampeapi Baru
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kel. Lampeapi
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wungkolo
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lamongupa
- (2) Jumlah Penduduk Desa Rawa Indah adalah 245 Jiwa / 73 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Rawa Indah Kecamatan Wawonii Tengah adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

- (1) Desa Tetembomua Kecamatan Lambuya, seluas 9,0 km² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Asaki
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Amberi
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mataiwoi
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Silea
- (2) Jumlah Penduduk Desa Tetembomua adalah 390 Jiwa / 119 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Tetembomua Kecamatan Lambuya adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

- (1) Desa Kasumeia Kecamatan Onembute, seluas 2,5 km² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Napoosi

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Napoosi
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Trimulya
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Kolaka
- (2) Jumlah Penduduk Desa Kasumeia adalah 583 Jiwa / 161 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Kasumeia Kecamatan Onembute adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

- (1) Desa Ulu Onembute Kecamatan Onembute, seluas 7,33 km² dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan
- (2) Jumlah Penduduk Desa Ulu Onembute adalah 431 Jiwa / 101 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Ulu Onembute Kecamatan Onembute adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

- (1) Desa Telaga Biru Kecamatan Soropia, seluas 6,1 km² dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Banda
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kel. Toronipa
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Nipa – Nipa
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Atowatu
- (2) Jumlah Penduduk Desa Telaga Biru adalah 405 Jiwa / 120 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Telaga Biru Kecamatan Soropia adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

- (1) Desa Leppe Kecamatan Soropia, seluas 5,0 km² dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bajo Indah
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Mekar
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tapulaga
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Gunung Nipa – Nipa
- (2) Jumlah Penduduk Desa Leppe adalah 406 Jiwa / 120 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Leppe Kecamatan Soropia adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

- (1) Desa Bajoe Kecamatan Soropia, seluas 5,0 km² dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Nipa – Nipa
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bokori
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Bokori
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mekar
- (2) Jumlah Penduduk Desa Bajoe adalah 427 Jiwa / 116 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Bajoe Kecamatan Soropia adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

- (1) Desa Saponda Laut Kecamatan Soropia, seluas 7,0 km² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Banda
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Wawonii
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pulau Hari
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Saponda
- (2) Jumlah Penduduk Desa Saponda Laut adalah 674 Jiwa / 175 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Saponda Laut Kecamatan Soropia adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

- (1) Desa Tetehaka Kecamatan Puriala, seluas 158,566 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kel. Watundehoa
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Poanaha
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Puriala
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Puuhopa
- (2) Jumlah Penduduk Desa Tetehaka adalah 400 Jiwa / 106 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Tetehaka Kecamatan Puriala adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

- (1) Desa Puuhopa Kecamatan Puriala, seluas 7,5 km² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ahuawali
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tetehaka
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tetewatu
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Taman Nasional Rawa Aopa Watu Mohai
- (2) Jumlah Penduduk Desa Puuhopa adalah 406 Jiwa / 115 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Puuhopa Kecamatan Puriala adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

- (1) Desa Laloona Kecamatan Puriala, seluas 4,7 km² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Unggulino
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Rawa Aopa
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mokaleleo
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Taman Nasional Rawa Aopa Watu Mohai
- (2) Jumlah Penduduk Desa Laloona adalah 586 Jiwa / 110 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Laloona Kecamatan Puriala adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

- (1) Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, seluas 5 km² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mokaleleo
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Rawa Aopa

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Angata (Kab. Konsele)
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Taman Nasional Rawa Aopa Watu Mohai
- (2) Jumlah Penduduk Desa Wawosanggula adalah 560 Jiwa / 140 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

- (1) Desa Asinowowo Kecamatan Konawe, seluas km2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan
- (2) Jumlah Penduduk Desa Asinowowo adalah Jiwa / KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Asinowowo Kecamatan Konawe adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

- (1) Desa Punggaluku Kecamatan Besulutu, seluas km2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan
- (2) Jumlah Penduduk Desa Punggaluku adalah Jiwa / KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Punggaluku Kecamatan Besulutu adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

**PENYELENGGARAAN DAN ORGANISASI
PEMERINTAHAN DESA**

Pasal 45

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 46

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 tersebut terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 47

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 terdiri :

- a. Sekretaris Desa.
- b. Kaur Pemerintahan.
- c. Kaur Ekonomi Pembangunan.
- d. Kaur Kesejahteraan Rakyat.
- e. Kaur Keuangan.
- f. Kaur Umum.
- g. Kaur Trantib.

- h. Pamong Tani.
- i. Kepala-kepala Dusun.

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN WEWENANG

Pasal 48

- (1). Desa adalah Organisasi Pemerintah yang memiliki otonomi untuk menyelenggarakan bidang Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan / pembinaan kehidupan masyarakat.
- (2). Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bertanggung jawab kepada kepala Daerah dan atau bupati.

Pasal 49

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan masyarakat.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 30 Kepala Desa mempunyai wewenang:

- a. Mengajukan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
- c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk di bahas dan di tetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- f. Membina perekonomian Desa;
- g. Mengkordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya di dalam maupun di luar pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

URAIAN TUGAS PERANGKAT DESA

Pasal 51

Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan masyarakat di Desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa.

Pasal 52

Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan administrasi kependudukan.

Pasal 53

Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan serta memonitor perkembangan di bidang sarana perekonomian dan peningkatan produksi serta pengendalian administrasi pembangunan.

Pasal 54

Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program pembinaan serta pemantauan pemberian bantuan dan perkembangan kegiatan pelayanan sosial.

Pasal 55

Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program perubahan dan berlakunya APBD serta membina administrasi keuangan.

Pasal 56

Kepala Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pembinaan kearsipan, urusan rumah tangga, perlengkapan, protokoler dan perjalanan dinas.

Pasal 57

Kepala Urusan Trantib mempunyai tugas melaksanakan urusan pengamanan di Desa, bencana alam dan lainnya.

Pasal 58

Pamong Tani mempunyai tugas melakukan dan menangani urusan pertanian dalam arti yang luas.

Pasal 59

Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam wilayah kerjanya yang meliputi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Konawe sepanjang petunjuk pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 61

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

DITETAPKAN : UNAAHA
PADA TANGGAL : 3-8-2011


BUPATI KONAWE



H. LUKMAN ABUNAWAS

DIUNDANGKAN DI : UNAAHA
PADA TANGGAL :

SEKRETARIS DAERAH,



H. IRAWAN LALIASA

Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2011 Nomor : 90